



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NYAPAH BANYU DAN DESA SINAR GUNUNG PADA KECAMATAN  
ABUNG PEKURUN KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PENGgantian ANTAR WAKTU (PAW)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nyapah Banyu dan Desa Sinar Gunung Kecamatan Abung Pekurun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mengundurkan diri, perlu adanya Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Nyapah Banyu dan Desa Sinar Gunung Pada Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 38/PK.01-BA/1803/4/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Nyapah Banyu dan Desa Sinar Gunung Pada Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NYAPAH BANYU DAN DESA SINAR GUNUNG PADA KECAMATAN ABUNG PEKURUN KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW).

KESATU : Mengangkat Saudari **Putri Handayani** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nyapah Banyu dan mengangkat Saudara **Muslimin** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sinar Gunung pada Kecamatan Abung Pekurun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Penggantian Antar Waktu (PAW);

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd

APRIZAL RIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti